

MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN KOPERASI

Oleh:
Ir. Achmad H. Gopar, MA¹

Pendahuluan

Permasalahan permodalan dalam gerakan koperasi sudah menjadi masalah klasik dari masa ke masa yang sepertinya benang kusut dalam pengembangan koperasi. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk membangun gerakan koperasi yang kuat. Trilyunan rupiah sudah dikucurkan untuk membantu koperasi mengembangkan permodalannya. Namun yang dihasilkan dirasakan belumlah sepadan dengan apa yang diharapkan dari manfaat berbagai program dan dana yang dikucurkan tersebut.

Ada banyak program setelah berjalannya waktu tidak menghasilkan apapun alias gagal, ada yang berhasil dan berkelanjutan (sustainable), namun ada yang perlu tindakan tertentu untuk menghasilkan dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ini salah satunya adalah program dana bergulir untuk koperasi. Program dana bergulir untuk pengembangan koperasi ini ada berbagai macam; ada yang ditujukan untuk pembangunan sarana produksi, ada yang ditujukan untuk pembangunan sarana pengolahan, ada yang ditujukan untuk pembangunan sarana pemasaran, namun ada pula dana bergulir yang ditujukan untuk pengembangan permodalan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam

(KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Program yang terakhir ini ditujukan agar koperasi melakukan intermediasi keuangan untuk anggotanya dan melibatkan likuiditas keuangan yang cukup berarti untuk setiap koperasi. Jika proses intermediasi tersebut berjalan baik, tentunya program tersebut akan dapat menjadi wahana bagi koperasi untuk memupuk permodalannya. Namun jika proses intermediasi tersendat maka upaya untuk memupuk permodalan dari kegiatan ini tidak akan berjalan baik.

Beberapa program dana bergulir ini antara lain Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM), program dana bergulir agribisnis, program dana bergulir syariah, program dana bergulir pembangunan pabrik kelapa sawit, dan lain sebagainya. Program dana bergulir tersebut belum tentu akan dapat berkelanjutan jika setting kelembagaan koperasi yang melaksanakannya masih tetap seperti saat ini. Perlu ada terobosan pembangunan kelembagaan untuk memunculkan sistem keuangan koperasi yang mandiri, salah satunya adalah dengan membangun bank untuk koperasi. Pada kesempatan ini kami akan mengulas PKPS BBM sebagai salah satu pilar untuk mendirikan bank untuk koperasi.

¹ Ir Achmad H. Gopar, MA adalah Peneliti Madya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM) untuk masyarakat yang disalurkan melalui koperasi dimulai pada tahun anggaran 2000. PKPS BBM ini diimplementasikan dalam bentuk Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Program yang pada dasarnya ditujukan untuk menanggulangi dampak pengurangan subsidi BBM kepada masyarakat ini di Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan dengan pola dana bergulir, sehingga lebih dikenal sebagai Program Dana Bergulir PKPS BBM.

Program dana bergulir PKPS BBM yang dimulai tahun 2000 ini, sampai dengan tahun anggaran 2003, dana yang telah disalurkan adalah sebanyak Rp 617,400 milyar untuk sekitar 5174 KSP/USP dan 2000 LKM, yang tersebar di 416 kab/kota. Pada tahun 2000 disalurkan dana sebesar Rp 342,5 milyar untuk 2925 KSP/USP dan 1000 LKM, tahun 2001 disalurkan dana sebesar Rp. 50 milyar untuk 1000 LKM, tahun 2002 disalurkan dana sebesar Rp 78,5 milyar untuk 785 KSP/USP, dan pada tahun 2003

disalurkan dana sebesar Rp 146,4 milyar untuk 1464 KSP/USP. Pada tahun anggaran 2004 disalurkan dana sebesar Rp 134,4 milyar dan Pada tahun anggaran 2005 dialokasikan dana sebesar Rp 18 milyar dari bujet Kementerian Koperasi dan UKM dan Rp 100 milyar dari Anggaran Biaya Tambahan akan disalurkan melalui program ini.

Dana yang telah disalurkan tersebut, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM, harus terus digulirkan kembali di dalam gerakan koperasi kepada KSP/USP yang belum mendapatkan giliran menerimanya. Kabarnya dana tersebut telah berkembang pesat hingga lebih dari dua kali lipat. Dana bergulir ini dikenakan bunga sebesar 16%, dimana sebesar 10% diperuntukan sebagai pemupukan modal yang akan digunakan untuk pengguliran kembali. Dengan ketentuan peruntukan pemupukan modal sebesar 10% tersebut, dengan asumsi perguliran dana dan pemupukan modal tersebut berjalan baik, maka setidaknya pada akhir tahun 2006 ini telah tersedia dana dalam jaringan KSP/USP dan LKM tersebut sebesar Rp 1.270,771 milyar (lihat tabel) yang dapat digunakan oleh gerakan koperasi.

Tabel 1: Penyaluran Dana Bergulir PKPS BBM dan Asumsi Dana Tersedia.

No	Tahun	Dana (Milyar Rp)	Asumsi Dana Tersedia (Milyar Rp)
1	2000	342,500	551,600
2	2001	50,000	73,205
3	2002	78,500	104,484
4	2003	146,400	194,858
5	2004	134,400	162,624
6	2005	100,000	110,000
7	2006	74,000	74,000
	Total	925,800	1,270,771

Dana tersedia untuk modal usaha KSP/USP dan LKM sebagaimana terlihat pada tabel diatas merupakan data perkiraan yang dihitung berdasarkan asumsi minimal sesuai dengan petunjuk teknis. Jika KSP/USP dan LKM mengenakan bunga kepada nasabah anggotanya jauh lebih tinggi, misalnya diatas 20%, dan dari margin yang diperolehnya setelah dikurangi biaya, ditanamkan kembali ke lembaganya untuk mengembangkan permodalannya, tentunya dana yang tersedia tersebut akan jauh lebih besar. Namun dengan memakai asumsi sesuai petunjuk teknis tersebut, setidaknya kita memperoleh gambaran ketersediaan dana untuk permodalan KSP/USP dan LKM yang *seharusnya* ada dan tersedia dalam gerakan koperasi yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

What's Next?

Melihat potensi dana yang sudah tersedia di dalam gerakan koperasi dan LKM tersebut diatas, terlihat betapa besarnya potensi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat usaha kecil yang menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan modal usaha, selain tentunya dari sumber perbankan. Namun kadangkala terjadi paradoks kalau kita melihat realitas lapangan; apakah pengguliran kembali sudah berjalan sebagaimana mestinya, apakah benar program ini menghasilkan margin bagi KSP/USP yang cukup untuk memupuk modal, dan apakah benar pinjaman yang diberikan koperasi benar-benar digunakan untuk usaha yang produktif. Semua hal itu harus ditangani dengan baik jika menginginkan dana yang telah disalurkan tersebut menjadi dana produktif dan tersedia secara berkelanjutan. Jika tidak, maka dana tersebut nasibnya akan sama

dengan dana bergulir seperti program-program sebelumnya, seperti dana dari program "Kredit Candak Kulak". Oleh karena itu, kiranya sudah saatnya untuk memikirkan kembali apakah program ini cukup dilaksanakan melalui pola proyek saja, karena kita semua tahu jikalau pola proyek tidak akan dapat 'sustainable', walaupun hanya dalam bentuk monitoring sekalipun.

Paradoks lainnya adalah di satu pihak (gerakan koperasi khususnya) selalu mengeluh kekurangan dana untuk pengembangan usaha anggotanya yang sebagian besar merupakan usaha kecil, sedangkan di lain pihak, lembaga keuangan formal (perbankan) selalu mendapatkan dana masyarakat kecil yang berlipat kali daripada dana yang dikucurkan mereka dalam bentuk kredit untuk usaha kecil. Ini bisa kita lihat perbandingan Simpedes yang lebih dari triplet Kupedes pada Bank Rakyat Indonesia. Namun kalau kita melihat pengalaman model simpanan Bajapuik di Sumatera Barat, atau Tabungan Kotak di Bogor, memang ada banyak KSP/USP didalam gerakan koperasi kelihatannya mengalami kesulitan untuk menginvestasikan dana tabungan anggota, sehingga sebagian besar dana yang telah berhasil dimobilisasikan menjadi tidak produktif.

Kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebenarnya inti permasalahannya adalah tidak berjalannya fungsi intermediasi keuangan didalam gerakan koperasi itu sendiri. Intermediasi keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan sumberdaya keuangan pada suatu individu/usaha yang tidak/kurang produktif kepada individu/usaha lainnya yang jauh lebih produktif, didalam gerakan koperasi, khususnya KSP/USP kurang berjalan dengan baik.

Ini dapat dilihat dari jauh lebih sedikitnya simpanan anggota dibandingkan kebutuhan pinjaman, dibandingkan dengan Simpedes dan Kupedes, misalnya. Tidak berjalannya intermediasi tersebut tidak saja di kalangan anggota koperasi saja, tapi juga antar koperasi. Ini terjadi karena memang tidak ada lembaga intermediasi antar KSP/USP.

Belajar dari pengalaman gerakan koperasi yang sudah maju di negara lain, mungkin pemerintah sudah saatnya mendorong terbentuknya suatu lembaga yang dapat menjalankan fungsi intermediasi tersebut, tidak lagi mengandalkan pola proyek untuk mengendalikan dana sebesar itu. Apakah lembaga terbut berbentuk lembaga pemerintah, swasta atau koperasi, kiranya sudah perlu kita kaji dengan seksama. Jika di Portugal fungsi intermediasi tersebut dijalankan oleh lembaga keuangan koperasi sekunder, yang berfungsi sebagai “warehouse”, di Amerika serikat ada jaringan lembaga keuangan koperasi yang bernama the Farm Credit System, di Thailand ada the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) dan the Bank for Small and Medium Enterprise (SME Bank), di Jepang dikelola oleh gerakan koperasi sendiri, nah bagaimana keinginan gerakan koperasi untuk mengelola dana tersebut agar benar-benar efisien dan produktif? Dikatakan keinginan gerakan koperasi, karena era ini kita memang sudah seharusnya “consumer driven”, tidak lagi “government driven”.

Melembagakan Pengelolaan Dana Bergulir

Sungguh menarik berita harian di harian Kompas 12/12/05 yang memberitakan bahwa pada tahun 2006 akan diku-

curkan dan sebesar RP 800 milyar untuk gerakan koperasi. Program tersebut dilaksanakan dengan pola dana bergulir (revolving fund), maka dana tersebut akan terus berkembang. Kalau untuk periode tahun 2000 – 2003 saja dana tersebut telah berkembang menjadi Rp 1,4 trilyun, maka bisa dibayangkan untuk beberapa tahun kedepan sudah berapa besar dana yang bergulir didalam gerakan koperasi. Dengan kapitalisasi yang terus membesar tersebut, kita harus memikirkan bagaimana pengelolaan dana tersebut kedepannya, tentunya sudah tidak tepat lagi jika dana bergulir yang sudah berkembang tersebut masih saja dikelola dalam bentuk *program* yang merupakan bagian dari suatu *proyek*.

Pola dana bergulir sebenarnya merupakan konsepsi asli (genuine) dari koperasi. Dipadukan dengan pola tanggung renteng, pola ini telah menjadi pola yang umum dilakukan oleh koperasi di negara-negara yang telah maju gerakan koperasinya. Konsepsi dana bergulir, bagaimanapun bentuk implementasinya, membutuhkan institusi dalam pengelolaannya. Hal tersebut berkaitan dengan “punishment and reward” yang harus ada dalam pelaksanaan pola dana bergulir tersebut. Kalau dana bergulir tersebut dilaksanakan antar anggota koperasi, maka pengelolaannya dilakukan oleh koperasi. Nah, kalau pola dana bergulir ini dilaksanakan antar koperasi, tentunya harus ada sebuah institusi yang dapat mengawasi pelaksanaan aturan main pola dana bergulir tersebut, sekaligus dapat menerapkan “punishment and reward” kepada pesertanya.

Menilik program dana bergulir yang menyalurkan dana bergulirnya kepada koperasi, kemudian dari dana yang ter-

kumpul digulirkan kembali kepada koperasi yang lainnya, artinya pola dana bergulir ini dilaksanakan antar koperasi. Nah, ini memerlukan sebuah institusi yang dapat mengatur pelaksanaan pola tersebut, baik lalu lintas keuangan antar koperasi tersebut, maupun "punishment and reward" yang seharusnya diterima oleh koperasi pesertanya. Bagaimana bentuk kelembagaan (institution) yang dapat diintroduksikan pada program dana bergulir ini? Dalam pemikiran kami, setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan yang dapat mengelolanya, yaitu (1) Badan Layanan Umum (BLU), (2) Koperasi sekunder, dan (3) Bank khusus koperasi, yang selanjutnya akan kami uraikan secara singkat kemungkinannya.

Badan Layanan Umum adalah lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat atas dasar nirlaba (non-profit). Jika pengelolaan dana bergulir ini akan dikelola oleh sebuah BLU, maka harus dijaga agar lembaga ini tidak melakukan intervensi kepada gerakan koperasi. Badan ini akan lebih baik lagi jika dalam pengelolaannya menyertakan pula gerakan koperasi dalam institusinya, sehingga menjadi lembaga semi pemerintah. Sebagai lembaga semi pemerintah, kemungkinan intervensi akan dapat dikurangi, dan lembaga ini akan dapat menjadi lembaga partner pemerintah yang mengatur sistem operasi dana bergulir tersebut. Contoh dari lembaga ini adalah Farm Credit Administration (FCA) di Amerika Serikat, yang mengatur intermediasi keuangan antar lembaga keuangan koperasi pertanian, dan antar koperasi dengan anggotanya. Namun jika BLU akan bergerak dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir tersebut, maka perlu dikaji aspek hukumnya, karena dana tersebut sudah menjadi modalitas

gerakan koperasi. Jangan sampai terjadi semacam "class action" dalam peralihan pengelolaannya.

Pengelolaan dana bergulir PKPS BBM melalui koperasi sekunder tentunya bukanlah hal yang baru dan unik. Namun pembangunan institusi (institution building) ini tidaklah segampang perkiraan banyak kalangan, karena pembentukan koperasi sekunder haruslah didasari kebutuhan (real need) dari koperasi primer anggotanya. Pengelolaan dana bergulir melalui koperasi sekunder ini dapat mengkaji bentuk kelembagaan Conselho di Portugal, Credit Union National Association (CUNA) di Amerika Serikat, dan koperasi sekunder di Thailand dan Jepang.

Bagaimana jika dana bergulir ini dikelola oleh sebuah bank khusus milik koperasi dan untuk koperasi? Banyak sudah contoh bagaimana intermediasi keuangan antar anggota koperasi dan koperasinya serta antar sesama koperasi dikelola oleh sebuah bank yang dimiliki oleh gerakan koperasi. Di Amerika Serikat ada CoBank dan Bank for Cooperatives, di Thailand ada Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) dan Bank for Small and Medium Enterprise (SME Bank), RABO BANK, dan lain sebagainya.

Dari tiga alternatif pilihan tersebut mungkin saja kita tidak harus memilih, namun ada alternatif menggabungkan ketiga institusi tersebut kedalam suatu jaringan institusi keuangan. Cobalah kita kaji bagaimana jaringan institusi keuangan yang tergabung dalam the Farm Credit System (FCS) di Amerika Serikat. Institusi ini mempunyai 102 lembaga keuangan milik koperasi/anggota kopera-

si. Lembaga koperasi primer tentunya milik anggota koperasi, koperasi sekunder milik koperasi, sedangkan lembaga keuangan seperti bank dimiliki oleh koperasi maupun anggotanya. Dari 102 lembaga keuangan yang tergabung dalam FCS tersebut, enam diantaranya adalah bank: lima berupa Bank for Cooperatives dan satu CoBank. Namun harus diingat, FCS ini mulai dibangun sejak tahun 1925, dan telah menjalani berbagai metamorfosis sebelum menjadi bentuknya yang sekarang. Oleh karena itu, dengan mempelajarinya, tentunya kita tidak perlu terjebak kedalam proses metamorfosis yang telah memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit yang yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan.

Tulisan ini hanyalah wacana penulis terhadap perkembangan yang ada. Di negara negara berkembang, banyak program dan proyek yang bagus lenyap begitu saja karena tidak terpikirkan keberlanjutannya (sustainability). Akan sangat disayangkan jika program dana bergulir yang bagus ini, dan telah menghasilkan kapitalisasi permodalan untuk gerakan koperasi yang mencapai trilyunan rupiah, hanya sampai program dan proyek saja. Seharusnya program ini menjadi tonggak bagi gerakan koperasi untuk memupuk permodalannya sekaligus membangun kelembagaan yang lebih monumental dan komprehensif dalam melayani kebutuhan keuangan koperasi.

The Farm Credit System

The Farm Credit System (FCS) ini adalah sebuah lembaga (system) keuangan koperasi yang dimiliki oleh petani yang didirikan sekitar 80 tahun yang lalu. Tujuan pendiriannya adalah

untuk membantu petani di Amerika Serikat dalam menyediakan beberapa jenis kredit yang dapat diandalkan dengan tingkat bunga bersaing untuk usaha tani mereka. Kenapa disebut "System", karena lembaga ini bukanlah sebuah institusi tunggal, melainkan suatu lembaga keuangan yang terdiri dari berbagai jenis institusi keuangan yang jaringannya tersebar di seluruh negara bagian Amerika Serikat.

Pada awalnya lembaga keuangan ini mempunyai beberapa lembaga keuangan yang beroperasi secara terpisah, yaitu; the Federal Land Bank (FLB), the Bank for Cooperatives (BC), the Farm Intermediate Credit Bank (FICB) dan the Production Cooperative Association (PCA). Sejak terjadinya krisis pertanian diawal 1980-an, dimana harga tanah pertanian yang tadinya dinilai terlalu tinggi (over-valued) kemudian turun secara drastis. Dalam situasi yang demikian, banyak petani yang mendapatkan kredit dari FCS menyerahkan tanah pertaniannya (agunannya) kepada FCS sebagai pembayaran hutangnya. Agunan ini nilainya tentu saja sama dengan waktu mereka menerima kredit. Akibatnya FCS hanya mendapatkan agunan yang nilainya jauh lebih rendah dari nilai kredit yang telah diberikannya.

Selain itu, inefisiensi yang terjadi dengan terpisahnya lembaga keuangan ini dalam operasinya, padahal mereka memberikan jenis pelayanan yang sama kepada nasabah yang sama, maka institusi-institusi keuangan tersebut direorganisasikan dalam satu atap yang disebut FCS tersebut. Saat ini FCS mempunyai 102 insitusi keuangan, dimana enam insitusi keuangannya berupa bank, dan telah berhasil menyediakan sekitar

sepertiga kebutuhan kredit yang diperoleh petani di Amerika Serikat.

The National Cooperative Bank

Pada akhir 1970-an, karena banyaknya kegiatan ekonomi para petani di luar usaha taninya (off farm), untuk melayani kebutuhan mereka akan kredit maka beberapa BC yang keberadaannya ditingkat regional (sebuah BCMelayani beberapa negara bagian) mendirikan sebuah bank yang diberi nama the National Cooperative Bank (NCB), yang saat ini lebih dikenal dengan nama CoBank.

Didirikan pada tahun 1978 dan mulai memberikan pinjaman pada bulan Maret 1980, bank ini mulanya bernama the National Consumer Cooperative Bank, dan dimiliki bersama dengan pemerintah. Pemerintah membeli "class A stock" yang dikeluarkan oleh Bank sebesar \$180 juta, sedangkan "class B stock" dijual kepada peminjam sebagai bagian dari paket kredit yang mereka terima. Kemudian pemerintah mengkonversikan saham yang dipunyainya menjadi surat berharga (notes) yang harus dibayar kembali (jatuh temponya) pada tahun 2020. Dengan adanya konversi tersebut, maka CoBank dikonversikan menjadi lembaga keuangan yang murni berbentuk koperasi. Kontrol terhadap pengelolaan ditransferkan kepada pemegang saham pada waktu itu (1981). Para pemegang saham (anggota-pemilik) memilih 12 orang dari 15 anggota Dewan Direktur, sedangkan tiga orang lagi diangkat oleh Presiden Amerika Serikat.

CoBank dalam usahanya mempunyai beberapa anak usaha dan afiliasi, disamping divisi usahanya sendiri. Beberapa divisi usahanya antara lain adalah

Banking Division, Corporate Relation Division, Credit Policy Division, Development Division, Finance Division, dan Special Asset Division. Beberapa anak usahanya antara lain adalah NCB Credit Corporation, NCB Capital Corp., NCB Financial Corp., NCB Mortgage Corp., dan NCB Saving Association. Satu afiliasinya adalah NCB Development Corp.

Peranan Pemerintah Amerika Serikat

Peranan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengembangkan gerakan koperasi sebenarnya sangatlah tergantung kepada situasi politik dan partai yang berkuasa. Namun demikian, secara umum peranan pemerintah dalam membantu keuangan koperasi dapat ditelusuri dari mulai terbentuknya FCS. Pada saat itu pemerintah memberikan modal awal (*seed capital*) untuk FCS sebesar \$25 juta yang harus dikembalikan selama 25 tahun. Kemudian pada kasus CoBank, pemerintahpun menyediakan dana dengan cara membeli saham yang selanjutnya dikonversikan menjadi surat berharga, sehingga memungkinkan CoBank menjadi lembaga keuangan yang murni berbentuk koperasi.

Selain membantu dana pada awal terbentuknya lembaga tersebut, peranan pemerintah adalah mengendalikan lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan usahanya dengan cara menyusun peraturan-peraturan yang diperlukan. Peraturan tersebut disusun agar usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman FCS dan CoBank. Pemerintah melalui the Farm Credit Administration (FCA), salah satu

lembaga yang pendiriannya disponsori oleh Kongres, mengendalikan operasi FCS agar benar-benar melayani kebutuhan keuangan anggota-petani. Oleh karena itu FCS merupakan lembaga keuangan yang sangat terbatas jenis portofolionya, dan hanya menjadi lembaga penyedia dana (*lending institution*) saja. Keluar, FCS hanya boleh memobilisasikan dana dari menjual surat berharga di pasar uang dan saham (*non-voting stock*). CoBank hanya bisa memobilisasikan dana dari anggota yang meminjam dalam bentuk “class B stock” yang dimasukkan dalam paket pinjaman. Yang paling penting adalah lembaga keuangan tersebut hanya boleh memberikan pinjaman kepada anggotanya saja.

Kemudian untuk membatasi campur tangan pemerintah yang sangat besar pada lembaga tersebut, pemerintah (Presiden) hanya berhak menentukan seperlima dari jumlah “*governing body*” lembaga tersebut, sedangkan selebihnya benar-benar dipilih oleh anggota. Ketuanya haruslah salah seorang anggota yang berasal dari pilihan anggota.

Selama ini kita hanya tahu jikalau Amerika Serikat adalah negara kapitalis yang sangat liberal. Sebagai negara kapitalis, pandangan kita adalah hanya yang mempunyai modal saja yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil kebijakan dan operasional usaha. Namun ternyata lembaga koperasi, yang merupakan salah satu lembaga paling demokratis dengan prinsip “*one man one vote*”, berjalan dengan baik, dan didukung oleh pemerintahnya.

Membangun Sistem Keuangan Koperasi

Dengan mengkaji sistem yang ada dalam FCS seperti diatas, mungkin kita dapat mengambil pelajaran dalam upaya kita membangun sistem keuangan koperasi yang ada di negara kita ini, walaupun tentunya tidak secara bulat kita jiplak sistem kelembagaan maupun sistem prosedurnya.

Koperasi berbagai jenis beserta jaringannya kita sudah punya, namun belum efektif dalam melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, baik untuk anggota apalagi antar koperasi. Uang beredar di dalam gerakan koperasi yang status kepemilikannya masih “abu abu”, dengan nama “dana bergulir” jumlahnya sangat besar, dan jika dikelola dengan baik akan menghasilkan kapitalisasi dana yang sangat besar. Namun pengelolaan dana tersebut dalam suatu “sistem” yang terpadu, dengan jaringan intermediasi keuangan yang tersebar, dan dengan dipandu oleh suatu sistem prosedur pengelolaan keuangan yang baik yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang kredibel, sampai saat ini belum terwujud. Sudah saatnya kita membangun sistem kelembagaan keuangan koperasi yang kuat.

Membangun sistem keuangan koperasi tersebut dapat dimulai secara sendiri sendiri; artinya membangun subsistem kelembagaannya secara terpisah, atau membangunnya secara terpadu dan sinkron antar subsistemnya. Dengan ketersediaan dana yang besar sebagaimana kita ulas diatas, sebenarnya peluang untuk membangun kelembagaan

Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006

secara terpadu sudah bisa dilakukan, yaitu dengan membangun suatu bank untuk koperasi dan membangun suatu lembaga pengendali yang membuat aturan dan prosedur untuk operasional intermediasi keuangannya. Lembaga pengendali ini mungkin saja berbentuk BLU, yang ditahap awalnya melakukan semua persiapan untuk pendirian bank untuk koperasi, seperti inventarisasi dan mobilisasi dana bergulir.

Dari pengalaman membangun FCS di Amerika Serikat yang melalui keputusan

Kongres (*legislative order*), kita dapat mengkajinya bahwa untuk membangun sistem kelembagaan keuangan koperasi seperti itu akan mendapatkan banyak ganjalan dari pesaing potensial. Oleh karena itu untuk membangun sistem keuangan koperasi di Indonesia, yang didalamnya ada lembaga bank untuk koperasi, juga akan mendapat banyak ganjalan dan hambatan. Kiranya perlu dipikirkan untuk mulai membangun sistem keuangan koperasi yang mandiri tersebut dimulai dari Senayan.